BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Umum Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Desa Jabon berdiri pada tahun 1826 dengan nama desa yang diambilkan dari nama sebuah kayu yang paling besar di desa tersebut yaitu kayu atau pohon "JABON". Desa Jabon itu sendiri mempunyai 3 dusun yaitu Dusun Jabon, Dusun Jeruk, dan Dusun Karangsono. Dari sejarah Dusun Jeruk dan Karangsono itu sendiri dulu pada Dusun Jeruk, terdapat sebuah pohon jeruk tumbuh sangat besar di tepi sungai yang ketepatan waktu itu berada disebuah sekitar mata air. Sedangkan untuk Dusun Karangsono dulu terdapat sebuah banyak pohon kayu sono yang sampai sekarang pohon sono tersebut masih ada dan nama pohon sono tersebut diabadikan atas prakarsa dari seorang kepala desa pertama.

Letak geografis Desa Jabon terletak pada wilayah dataran rendah dengan kordinat antara 1110 431 – 1120 071, dengan luas 311.470 Ha di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung bagian selatan dengan jalur ke arah pantai sine dan batas perbatasan desa bagian utara dan timur dengan

Desa Tunggangri, selatan dengan Desa Karangtalun, barat dengan Desa Pakisaji.

Potensi yang dimiliki Desa Jabon adalah sebagian besar adalah persawahan karena warga Desa Jabon mayoritas adalah petani sebagai pendapatan warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain tani ada juga warganya sebagai peternak mulai dari sapi, kambing, ayam petelur atau pedaging, budidaya ikan gurameh dan lele. Selain itu Desa Jabon juga menyediakan koperasi simpan pinjam yang bernama koperasi KUD untuk warganya yang ingin melakukannya dalam kegiatan simpan pinjam.

Gambar 4.1

Peta Sketsa Desa

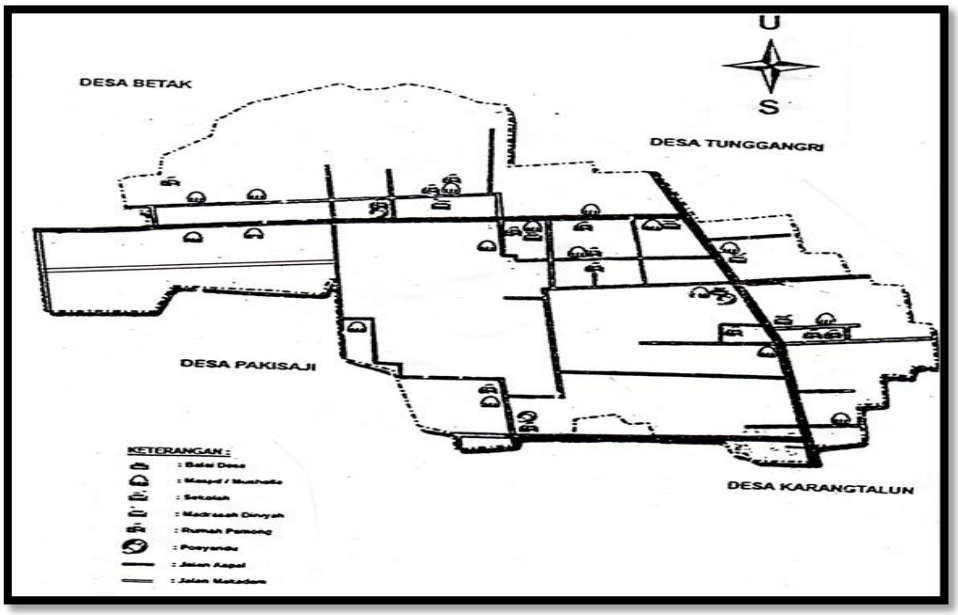

Sumber : Buku RPJMDes Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tahun 2016

2. Visi dan Misi Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

a. Visi

Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil dan Merata.

b. Misi

Adapun misi pembangunan Desa Jabon untuk 6 tahun kedepan adalah

1) Mewujudkan mayarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal.
2) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta rasa dan karsanya.
3) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik.
4) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dari hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, sara dan antar golongan.

3. Struktur Pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir

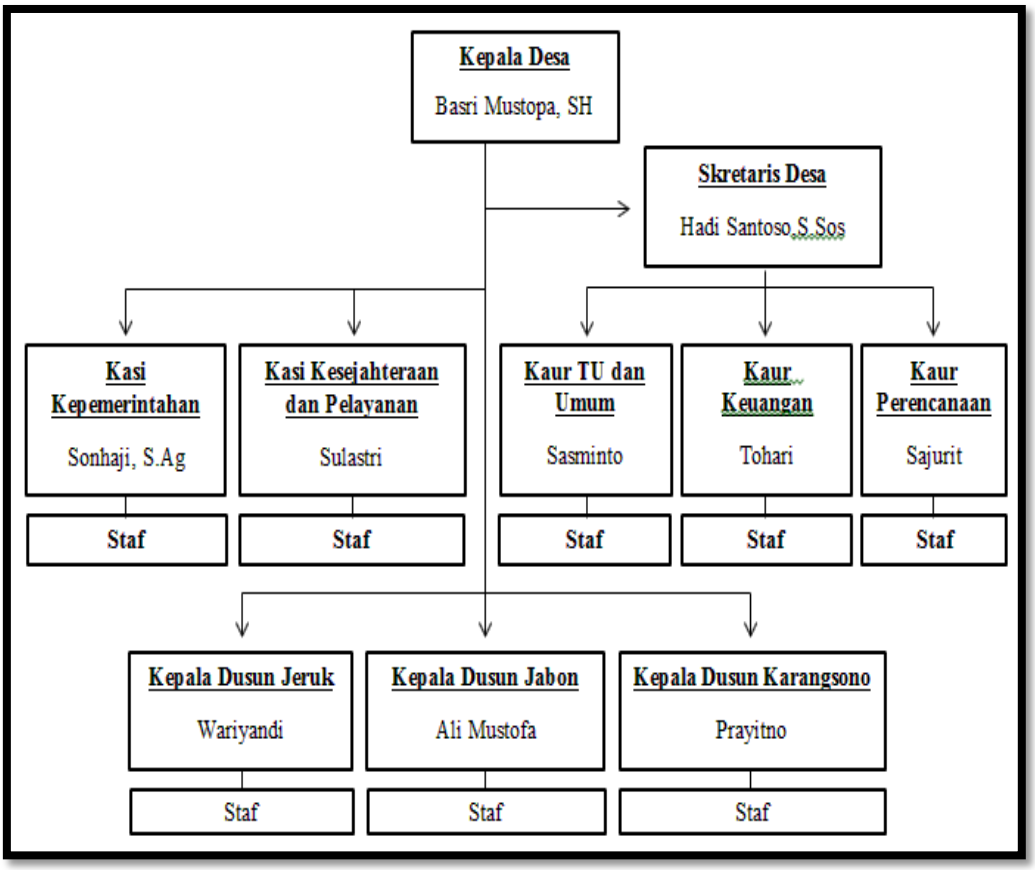

Sumber : Kantor Balaidesa Jabon

4. Job Deskripsi

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari perangkat desa sebagai berikut :

a. Kepala Desa

1) Menyelengarakan pemerintah desa seperti, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
2) Melaksanakan pembangunan seperti, pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat seperti, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

1) Melakukan urusan ketatausahaan seperti, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2) Melakukan urusan umum seperti, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Bada Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progam serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan.

1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendaptatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi pengahsilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progam serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakata, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri yang tujuanya yaitu untuk dapat meningkatkan atau memudahkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.[64]

Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung merupakan Desa yang telah menerapakan aplikasi sistem keuangan desa sejak 2016, dengan tujuan dapat membantu memudahkan pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa tujuannya adalah agar lebih transparan akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

---

[64] Situs resmi BPKP http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp . Diakses pada Kamis tanggal 28 mei 2021 pukul 13.40

Dengan adanya aplikasi ini Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dapat membuat laporan keuangan desa menjadi lebih baik dan laporan yang disajikan dari aplikasi ini berupa laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun laporan keuangan desa yang dibuat melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah : Laporan Perencanaan, Laporan Penganggaran, Laporan Penatausahaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang ada di lapangan yaitu bertempat di Kantor Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, bahwa terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa itu dilakukan dengan melewati proses yang panjang serta melalui beberapa tahap dan langkah – langkah yang harus dipahami dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Nahrowi, selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawir beliau mengatakan bahwa :

> ***"****Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah Sebuah aplikasi yang yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Perkembangan (BPKP) dan diluncurkan oleh Kementerian Desa (KEMENDES) dengan tujuan memudahkan dalam pelaporan keuangan desa serta agar tercipatanya laporan keuangan secara berkualitas. Kementerian Desa itu sendiri juga membuat beberapa link yang sudah terhubung kedalam submenu yang telah disajikan oleh aplikasi sistem keuangan desa. Link tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pelaporan keaungan. Serta link tersebut dibuatdengan tujuan agar mempermudah dalam mencari data yang akan dicetak sebagai bukti pelaporan sekaligus pertanggungjawaban".*[65]

[65] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat, Tanggal 29 Juni 2021

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Agung, selaku Operator Sistem Keuangan Desa Jabon beliau mengatakan bahwa :

"Untuk penerapan aplikasi sistem keuangan desa di desa Jabon itu sendiri mulai diterapkan pada tahun 2016. Penerapan aplikasi tersebut mengacu pada buku pedoman aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 tahun 2018 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan itu sendiri melalui beberapa tahapan yang harus dipahami selama menjalankan aplikasi tersebut. Aplikasi sistem keuangan desa itu sendiri menyajikan beberapa tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa itu sendiri, yaitu: Bagian Perencanaan, Bagian Penganggaran, Bagian Penatausahaan, Bagian Pelaporan Pembukuan. Dari keempat bagian tersebut harus diinput secara urut dan bertahap selama menggunakan aplikasi tersebut. Dan kinerja aparatur pemerintah desa Jabon itu sendiri sudah dibagi sesuai dengan kemampuan pada bidang masing – masing agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas."[66]

Pendapat tersebut juga sama dengan yang di utarakan oleh Bapak Hadi Santoso selaku Skretaris Desa Jabon beliau mengatakan bahwa :

"Terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa di desa Jabon ini, sudah mengacu pada buku pedoman aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 tahun 2018 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Kemudian kinerja aparatur pemerintah Desa Jabon sudah dibagi sesuai dengan tugas pokok masing – masing. Untuk pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa ini sudah baik, Bapak Agung selaku Operator sudah menguasai dalam proses penggoperasian aplikasi tersebut"[67]

Pendapat tersebut juga sama dengan yang di utarakan oleh Bapak Tohari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon beliau mengatakan bahwa :

"Kalau menurut saya, untuk penerapan aplikasi sistem keuangan desa itu sendiri meliputi 3 aspek menu yang harus dipahami ketika menggunakan aplikasi tesebut. Menu tersebut meliputi :

---

[66] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[67] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021

a. ***Menu Perencanaan*** *digunakan untuk melakukan proses entri data Data Umum Desa dan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes).*

b. ***Menu Penganggaran*** *digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setlah itu*

c. ***Menu Penatausahaan*** *digunakan untuk mencatat tranksaksi Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Pencairan SPP, SPJ Kegiatan, Pengembalian Belanja, Penyetoran Pajak, Menu Mutasi Kas.*

d. ***Menu Pelaporan Pembukuan*** *digunakan untuk mensajikan output hasil dari proses pengelolaan keuangan yang berupa laporan keuangan yang harusdisajikan oleh pemerintah desa.*

Dari ketiga menu tersebut dilkaukan proses peniginputan secara urut dan bertahap. Guna menghasilkan laporan keuangan secara berkualoitas sesuai peraturan yang berlaku. Untuk tugas pokok dari setiap perangkat desa sudah dibagi sesuai kemampuan bidang masing – masing agar terciptanya laporan keuangan secara berkualitas"[68].

Dalam proses penerapan aplikasi sistem keuangan desa itu ada beberapa data yang harus diinput di dalam menu yang telah disediakan oleh aplikasi sistem keuangan desa tersebut. Data yang akan diinput ke dalam aplikasi sistem keuangan desa itu berupa data perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Berikut ini adalah alur penggunaan aplikasi sistem keuangan desa serta data-data yang akan diinput kedalam aplikasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

[68] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuuangan, Tanggal 28 Mei 2021

a. Bagian Perencanaan Desa

Kerangka Konseptual bagian Perencanaan Desa dari penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.[69]

Gambar 4.3
Alur Tahap Perencanaan

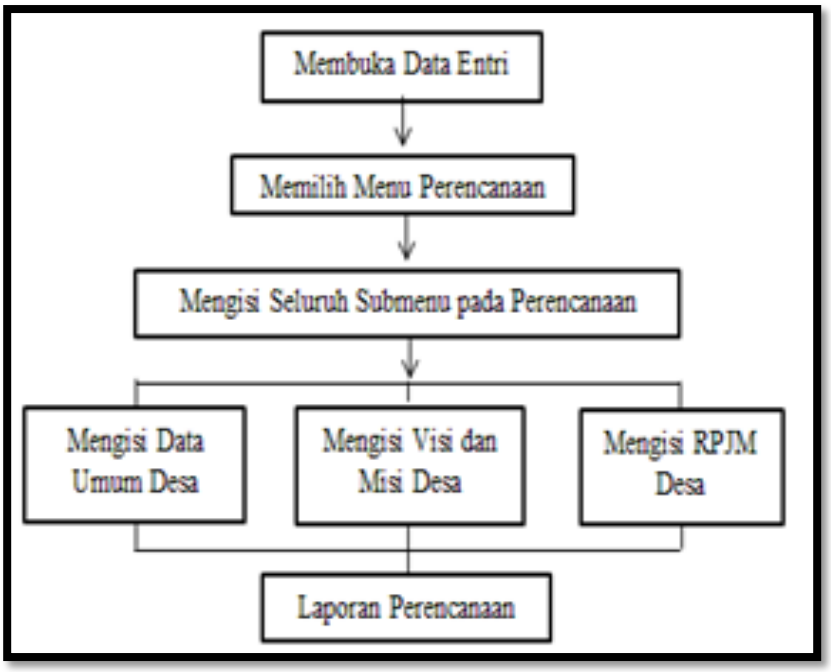

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

[69] Kementerian Dalam Negeri dan BPKP,*SISKUEDES Sistem Keuangan Desa (APLIKASI SISKUEDES 2.0)*, 2018, hal 23

Tahap pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pengisian data perencanaan pada aplikasi sistem keuangan desa selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran. Menu Perencanaan digunakan untuk melakukan proses ntri Data Umum Desa dan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes). Berikut ini adalah alur dari Proses Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada bagian Perencanaan :

1) Membuka Data Entri
2) Selanjutnya memilih Menu Perencanaan
3) Kemudian akan muncul 3 bidang dari Submenu Perencanaan
    a) Data umum Desa

        Menu Data Umum dan RPJMDesa digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah Desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdes, dan tanggal PAK.

    b) Visi dan Misi Desa

        Menu Visi dan Misi Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah Desa seperti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Desa.

c) RPJMDesa

Menu RPJM Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan Pemerintah Desa seperti Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, dan Rincian Dana Indikatif**.**

4) Kemudian mengisi ketiga bidang secara berurutan yang telah ditampilkan oleh submenu perencanaan.
5) Setelah mengisi ketiga bidang tersebut selanjutnya masuk bagian Laporan perencanaan.
6) Laporan Perencanaan adalah output dari proses Perencanaan.[70]

[70] *Ibid*, hal 33

b. Bagian Penganggaran Desa

Kerangka Konseptual bagian Penganggaran Desa dari penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.[71]

Gambar 4.4
Alur Tahap Penganggaran

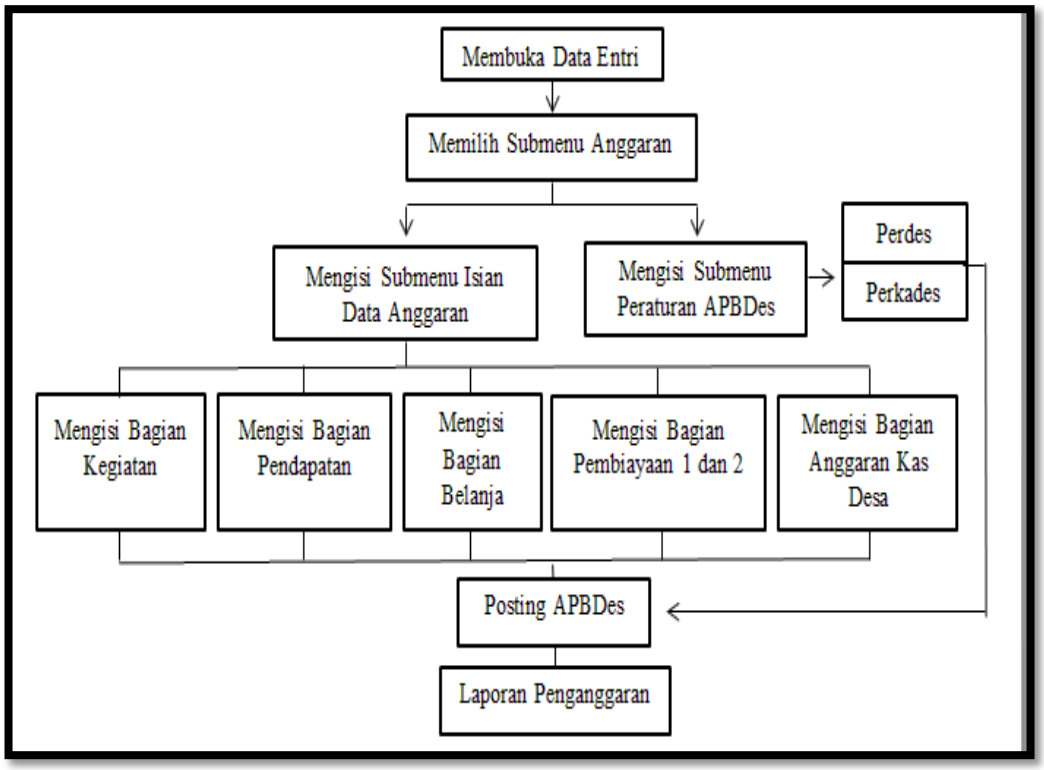

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

[71] *Ibid*, hal 34

Menu Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes. Berikut ini adalah Proses Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada bagian Penganggaran sebagai berikut :

3) Membuka Data Entri
4) Selanjutnya memilih Menu Penganggaran
5) Kemudian muncul tampilan :
    a) Submenu Isian Data Anggaran
    b) Submenu Peraturan APBDes
6) Selanjutnya masuk bagian Submenu Isian Data Anggaran terlebih dahulu
7) Setelah masuk bagian Submenu Isian Data Anggaran nanti akan muncul tampilan dari berbagai bidang yang disajikan oleh Submenu Isian Data Anggaran yaitu :

g) Menu Kegiatan

Menu Kegiatan dilakukan untuk memilih dan melakukan penginputan data Bidang, Sub Bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Pada menu ini juga dilengkapi dengan atribut kode kegiatan kegiatan, lokasi, waktu, nama PPKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan.

h) Menu Pendapatan

Menu Pendapatan digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran Pendapatan pemerintah Desa. Pendapatan tersebut dapat berupa Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hasil Pengelolaan Pasar Desa, Hasil Usaha Desa Lainnya, Hasil Swadaya, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

i) Menu Belanja

Menu Belanja digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja pemerintah desa. Penginputan data Belanja dilakukan sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

j) Menu Pembiayaan 1

Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa antara lain dapat berupa Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan Pencairan Dana Cadangan.

k) Menu pembiayaan 2

Menu Pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan antara lain dapat berupa Penyertaan Modal Desa pada BUMDes.[72]

l) Menu Anggaran Kas Desa

Menu Anggaran Kas Desa digunakan untuk melakukan penginputan data Rencana Anggaran Kas Desa.

8) Selanjutnya isi keterangan secara berurutan dari keenam bidang tersebut sesuai buku panduan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

9) Setelah mengisi keenam bidang tersebut, selanjunya beralih pada Submenu Peraturan APBDes.

[72] *Ibid*, hal 63

10) Setelah masuk bagian Submenu Peraturan APBDes akan muncul tampilan sebagai berikut :

c) Peraturan Desa – APBDes

Peraturan Desa – APBDes adalah menu yang digunakan untuk menginput data-data yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes sehingga aplikasi dapat menghasilkan secara langsung Peraturan Desa- APBDes secara otomatis dalam bentuk Microsoft Word yang selanjutnya itu dapat diedit atau disesuaikan oleh Pemerintah Desa.

11) Kemudian isi keterangan kedua bidang peraturan tersebut sesuai dengan buku panduan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

12) Setelah mengisi kedua bidang tersebut, selanjutnya masuk bagian Posting APBDes.

a) Posting APBDes

Menu Posting APBDes digunakan untuk melakukan posting data Rancangan APBDes, APBDes awal tahun dan APBDes Perubahan. Data yang harus diinput dalam posting APBDes yaitu Nomor Perdes, dan Tanggal. Menu posting data anggaran dilaksanakan oleh administrator yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi

Peraturan Desa tentang APBDesa pada tingkat Kecamatan atau Kabupaten/Kota. Selanjutnya dikunci dan data hasil postingan dikirimkan kembali ke Desa agar dapat dijadikan dasar dokumen realisasi APBDes**.**

13) Setelah melakukan Posting APBDes, selanjutnya beralih pada Menu Laporan Penganggaran. Menu Laporan Penganggaran digunakan untuk mencetak output proses penganggaran APBDes.

c. Bagian Penatausahaan Desa

Kerangka Konseptual bagian Penatausahaan Desa dari penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.[73]

Gambar 4.5
Alur Tahap Penatausahaan Desa

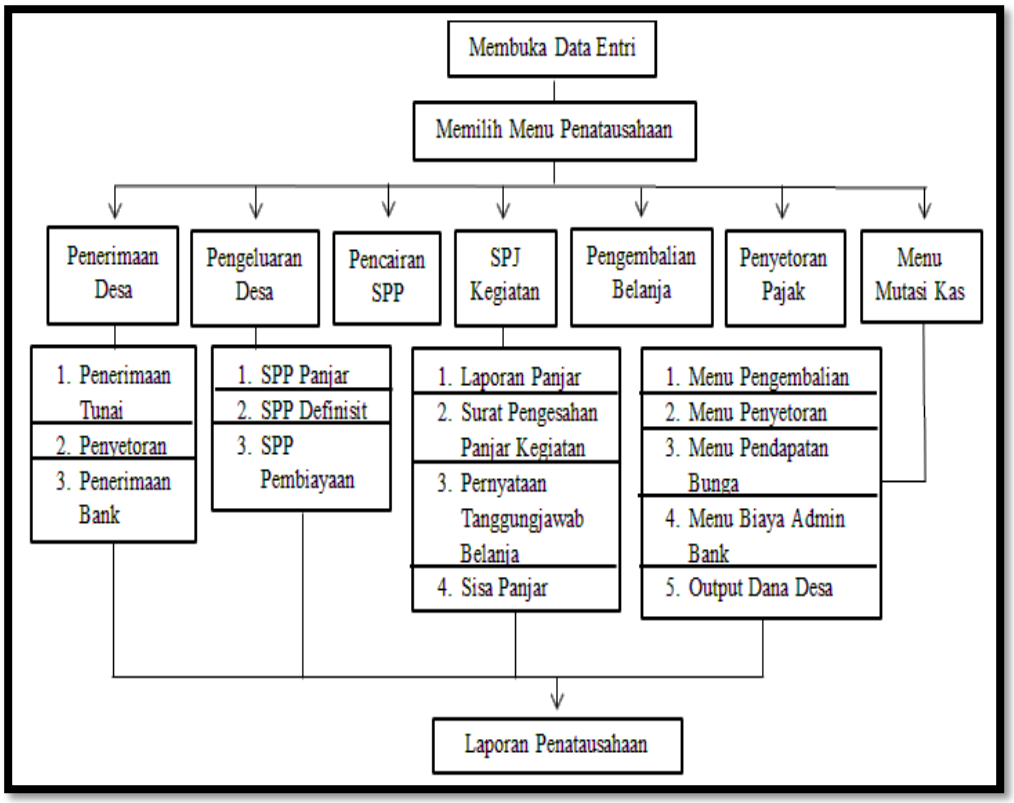

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

[73] *Ibid*, hal 66

Menu Penatausahaan digunakan untuk mencatat tranksaksi Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Pencairan SPP, SPJ Kegiatan, Pengembalian Belanja, Penyetoran Pajak, Menu Mutasi Kas. Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes. Berikut ini adalah Proses Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada bagian Penatausahaan sebagai berikut :

1) Membuka Data Entri
2) Selanjutnya memilih Submenu Penatausahaan
3) Kemudian akan muncul tampilan berbagi menu yang telah disajikan oleh Submenu Penatausahaan yaitu :
    a) Menu Penerimaan Desa

        Penerimaan desa dikelompokkan dalam 3 macam yaitu penerimaan yang diterima secara tunai, penerimaan desa yang diterima melalui bank, penyetoran. Selain itu Pada Penerimaan Tunai yaitu Kaur Keuangan menerima pendapatan desa secara tunai dari masyarakat atas Pendapatan Asli Desa. Selanjutnya pada Penyetoran yaitu uang penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh Kaur Keuangan harus disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan.

Dan yang terakhir pada Penerimaan Bank yaitu Penerimaan pendapatan desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diinput ke menu Penerimaan Bank Selain itu, Pelaksana Kegiatan dapat menerima pendapatan Swadaya berupa uang yang harus disetorkan kepada Kaur Keuangan.

b) Menu Pengeluaran Desa

Penatausahaan pengeluaran itu digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari Pejabat Pelaksana Keuangan Desa (PPKD). Dalam aplikasi ini SPP dikelompokkan menjadi 3 yakni **: SPP** Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan. Untuk SPP Panjar yaitu uang yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan. SPP Panjar terutama digunakan untuk meminta uang muka atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah yang diajukan masih berupa “rencana penggunaan dana”.

Selanjutnya untuk SPP Definitif yaitu digunakan untuk meminta pembayaran atas pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima. Terakhir untuk SPP Pembiayaan yaitu SPP Pembiayaan digunakan untuk melakukan pengajuan pencairan untuk pengeluaran pembiayaan, antara lain seperti penyertaan modal pada BUMDes.

c) Menu Pencairan SPP

Menu Pencairan SPP digunakan untuk mencairkan uang dari Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Menu ini digunakan untuk seluruh jenis SPP baik SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

d) Menu SPJ Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan, terdapat 2 jenis SPP untuk belanja yaitu SPP Definitif dan SPP Panjar. SPP Definitif ketika disetujui dan dicairkan maka proses pertanggungjawaban belanja sudah selesai.

Namun untuk SPP Panjar, karena bersifat uang muka maka perlu disampaikan SPJ-nya. Panjar yang sudah diterima oleh pelaksana kegiatan sudah harus dipertanggungjawabkan paling lambat 10 hari sejak diserahkan uang panjar sesuai aturan Permendagri 20/2018. Bila uang panjar telah digunakan dan bukti-bukti dipertanggungjawabakan telah tersedia, maka pertanggungjawaban atas panjar tersebut harus dimasukkan dalam Aplikasi Siskeudes melalui menu SPJ Kegiatan. Menu SPJ Kegiatan adalah menu yang digunakan untuk pertanggungjawaban SPP Panjar yang pernah diajukan sebelumnya.

e) Menu Pengembalian Belanja

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, dimungkinkan adanya kesalahan dalam transaksi belanja yang menyebabkan belanja yang dikeluarkan lebih besar dari yang seharusnya sehingga kelebihan belanja tersebut harus segera dikembalikan. Atas dikembalikannya kelebihan belanja tersebut di tahun berjalan,

Aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk pengembalian belanja. Dengan pengembalian belanja ini maka uang di Kaur Keuangan akan bertambah, sedangkan nilai belanja yang bersangkatan akan dikurangi sebesar nilai yang dikembalikan di tahun berjalan.

f) Menu Penyetoran Pajak

Menu penyetoran pajak digunakan untuk melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut melalui bukti kuitansi pembayaran. Satu SSP hanya dapat digunakan untuk menyetorkan satu jenis pajak. Satu SSP bisa terdiri dari kumpulan potongan pajak dari beberapa nomor bukti pengeluaran. Sebagai contoh penyetoran pajak honorarium narasumber atas 5 kuitansi pembayaran honor dari narasumber yang berbeda dapat dikumpulkan dalam satu SSP**.**

g) Menu Mutasi Kas

Menu mutasi kas digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa. Menu Mutasi Kas terdiri dari Menu Pengambilan dan Menu Penyetoran.

Menu Pengambilan digunakan untuk mencatat pengambilan uang dari Bank yang dipindahkan ke Kas Tunai di Kaur Keuangan. Menu Penyetoran digunakan untuk mencatat perpindahan uang dari Kas Tunai di Kaur Keuangan ke Rekening Kas Desa.

h) Menu Biaya Admin Bank

Menu Biaya Admin Bank digunakan untuk mencatat pembebanan biaya administrasi bank pada Rekening Kas Desa.

4) Kemudian isi dari ketujuh menu yang telah disajikan oleh Submenu Penatausahaan tersebut.

5) Untuk proses pengisian ketujuh menu tersebut, harus diisi secara berurutan yaitu sesuai dengan buku panduan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

6) Setelah pengisian ketujuh menu tersebut selesai, selanjutnya masuk bagian Laporan Penatausahaan untuk mencetak laporan penatausahaan.[74]

[74] *Ibid*, hal 112

d. Bagian Pelaporan Pembukuan Desa

Kerangka Konseptual bagian Pelaporan Pembukuan Desa dari penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.[75]

Gambar 4.6
Alur Tahap Pelaporan Pembukuan Desa

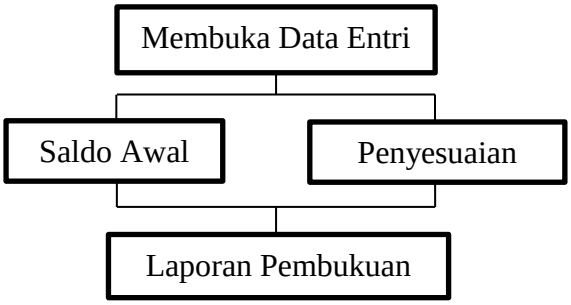

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Menu Pelaporan Pembukuan digunakan untuk mensajikan output hasil dari proses pengelolaan keuangan yang berupa laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes. Berikut ini adalah Proses Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada bagian Pelaporan Pembukuan sebagai berikut :

1) Membuka Data Entri
2) Selanjutnya memilih Menu Pelaporan Pembukuan
3) Kemudian muncul tampilan :

[75] *Ibid*, hal 114

a) Menu Saldo awal

Menu saldo awal digunakan untuk mencatat aset desa dengan bagan akun yang sederhana.

b) Menu Penyesuaian

Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Aset Desa.

c) Menu Laporan Pembukuan

Menu Laporan Pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa.

4) Selanjutnya masuk bagian saldo awal untuk mencatat aset desa dengan bagan akun yang sederhana.

5) Setelah selesai mengisi saldo awal kemudian masuk bagian penyesuaian untuk untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan aset desa.

6) Setelah selesai melakukan penginputan pada menu saldo awal dan menu penyesuian kemudian masuk pada bagian menu laporan pembukuan untuk mencetak laporan keuangan

mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa.[76]

2. Kendala Yang Dihadapi Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa terdapat beberapa kendala-kendala atau hambatan. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung khususnya oleh operator aplikasi sistem keuangan desa.

Kendala pertama yang dihadapi oleh Bapak Agung selaku Operator Sistem Keuangan Desa Jabon, beliau mengatakan bahwa :

"Pengalaman yang saya alami selama menggunkan aplikasi sistem keuangan desa itu sendiri ketika melakukan posting perubahan APBDes, file yang sebelumnya sudah saya posting akan tertindas oleh postingan APBDes yang terbaru. Dan hasilnya file postingan yang lama menjadi hilang dari datar posting pada aplikasi sistem keuangan desa pada bagian penganggaran. hal ini yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Jabon khusunya pada bagian Operator Desa ketika menggunakan aplikasi sistem keuangan desa."[77]

Kendala yang kedua yaitu menurut Bapak Hadi Santoso selaku Skretaris Desa Jabon, beliau mengatakan bahwa :

"Untuk kendalanya saya kurang begitu paham, namun jika saya melihat, dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa ini harus orang yang paham tentang teknologi dan informasi sehingga beliau mampu menyesuaikan ketika adanya perubahan versi dari aplikasi tersebut. Karena yang saya tau,versi dari aplikasi ini sering berubah beberapa bulan sekali, karena masih pada masa perbaikan, sehingga masih perlu penganalan dan pelatihan ulang, serta perlu mempelajari kembali dari perubahan versi

[76] *Ibid*, hal 117
[77] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021

tersebut. namun saya rasa bapak Agung selaku operator sistem keuangan desa di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung cukup mampu dalam mengoperasikan aplikasi tersebut"[78]

Kendala yang ketiga yaitu menurut Bapak Tohari yaitu selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon beliau mengatakan bahwa :

"Saya rasa kalau untuk kendala penerapan aplikasi ini tidak begitu kami rasakan, karena sarana dan prasarana tersedia kemudian sumber daya manusia juga cukup mampu mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa khususnya pada operator sistem keuangan desa. Dan aplikasi tersebut juga sudah terlaksana cukup baik, laporan keuangan yang dihasilkan secara rinci, artinya sudah tersistem sehingga lebih mudah dipahami, namun memang sering kali terjadi error dalam aplikasi, seperti ketika penginputan data tiba-tiba halaman tidak muncul"[79]

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Jabon menurut Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawi beliau mengatakan bahwa :

"Terkait kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Jabon yaitu ;

a. Ketika melakukan posting perubahan APBDes, file yang sebelumnya diposting akan tertindas oleh postingan APBDes yang terbaru. Dan hasilnya file postingan yang lama menjadi hilang dari datar posting.
b. Adanya perubahan versi dari aplikasi tersebut. Karena aplikasi sistem keuangan desa masih dalam masa perbaikan. jadi, setiap beberapa bulan sekali aplikasi sistem keuangan desa mengeluarkan versi terbaru demi mengupdate sistem dari aplikasi sebelumnya.
c. Ketika melakukan proses penginputan aplikasi tersebut kadang mengalami eror. Hasilnya data sepenunya belum terinput kedalam sistem.

[78] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021
[79] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuuangan, Tanggal 28 Mei 2021

Dari ketiga kendala tersebut selama tidak sepenuhnya menghambat kegiatan operasional dalam pengelolaan keuangan desa itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena yang namanya aplikasi mempunyai kelebihan dan kelemahanya sendiri. Karena aplikasi sistem keuangan desa itu sendiri juga masih dalam masa perbaikan".[80]

Dari uraian diatas itu adalah beberapa kendala yang saya dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di Kantor Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

3. Solusi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Ketika Menghadapi Kendala Dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dari hasil temuan dilapangan peneliti menemukan bahwa terdapat solusi untuk mengahadapi kendala penerapan aplikasi Sistem keuangan desa di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut :

Solusi pertama menurut Bapak Agung selaku Operator Sistem Keuangan Desa Jabon, beliau mengatakan bahwa :

"Kalau menurut saya solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengarsipkan file – file data perubahan postingan APBDes sebelumnya. Biar sewaktu – waktu kita mengecek postingan yang lama, postingan tersebut tetap ada".[81]

Solusi kedua menurut Bapak Hadi Santoso selaku Sekretaris Desa Jabon, beliau mengatakan bahwa :

[80] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Kecamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021
[81] Wawancara Bapak Agung, Operator Sistem Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021

"Solusi untuk kendala tersebut ialah dengan mengundang narasumber dan mengadakan pelatihan dan penyuluhan terkait aplikasi sistem keuangan desa kepada perangkat desa dan masyarakat agar perangkat desa dapat lebih efektif dalam pengelolaan keuangan desa dan masyarakat dapat lebih memahami apa kegunaan serta manfaat dari aplikasi sistem keuangan desa".[82]

Solusi ketiga menurut Bapak Tohari selaku Kaur Keuangan Desa Jabon, beliau mengatakan bahwa :

"Kalau untuk solusi dari kendala ini yaitu bagian operator menunggu beberapa menit atau jam hingga aplikasi bisa kembali normal dan aplikasi tersebut bisa digunakan kembali".[83]

Solusi yang digunakan Pemerintah Desa Jabon dalam mengatasi kendala tersebut menurut Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawir beliau mengatakan bahwa :

"Kemudian solusi yang sudah digunakan oleh Pemerintah Desa Jabon dalam mengatasi kendala diatas menurutku sudah cukup efektift. dengan solusi tersebut sudah terbukti bahwa Pemerintah Desa Jabon dapat mengatasi kendala tersebut. kemudian terkait penerapan aplikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Jabon terbukti dapat menigkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa Jabon".[84]

[82] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021
[83] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[84] Wawancara Bapk Nahrowi, Wakil Camat Kecamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

4. Kesesuaian Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Berikut ini adalah Tabel Kesesuaian Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tabel Kesesuaian Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

"Tahapan Pengelolaan Keuangan"				
(Bagian Perencanaan)				
No	**PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018**	**Pengelolaan Keuangan Desa Jabon**	**Penerapan Siskuedes di Desa Jabon**	**Keterangan**
1.	**Pasal 31 ayat (2)** Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan yang berpedoman pada peraturan bupati / walikota setiap tahun. **Pasal 32 ayat (1)** Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada kepala Desa.	**Pasal 31 ayat (2)** Sekretaris Desa Jabon telah menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan sesuai dengan pedoman yaitu peraturan bupati tahun 2018. **Pasal 32 ayat (1)** Sekretaris Desa Jabon telah menyampaikan raperdes tentang APBDes kepada	Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap perencanaan yaitu Melakukan penginputan pada bagian visi misi desa, RPJMDes, RKPDes, Dan APBDes	*"Dalam tahapan ini Perencanaan bertujuan sama untuk menyusun APBDes berdasarkan RKPDes. Sedangkan pengelolaan keuangan desa secara manual menurut Permendagri tidak tercantum visi-misi sedangkan pengelolaan keuangan desa secara online tepatnya pada sistem keuangan desa menginput secara*

		kepala Desa, dan kepala Desa menyerahkan kepada BPD untuk di bahas dan disepakati.		*bertahap mulai dari visi misi, RPJMDes, Data Umum Desa, dan APBDes".* Pendapat tersebut telah diutarakan oleh: **1. Bapak Agung** (Operator Siskuedes) **2. Bapak Hadi Santoso** (Skretaris Desa) **3. Bapak Tohari** (Kepala Urusan Keuangan) **4. Bapak Nahrowi (**Wakil Camat)
"Tahapan Pengelolaan Keuangan"				
(Bagian Pelaksanaan)				
2.	**Pasal 43** pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota dengan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan. **Pasal 55 ayat (1)** Pengajuan SPP untuk kegiatan	**Pasal 43** Kepala Desa Jabon serta Kaur keuangan membuat Rekening Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan. **Pasal 55 ayat (1)** Kaur pelaksana kegiatan anggaran telah menyerahkan SPP Kepada Kepala Desa serta lampiran bukti yang berupa peneriamaan	Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap pelaksanaan yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan yang mana kaur keuangan melakukan penginputan pada penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum. Tetapi tidak menginput buku pembantu panjar. Selanjutnya untuk pelaksanaan	*"Dalam tahapan ini pelaksanaan dari penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening kas desa yang dilampirkan dengan bukti-bukti. Bukt tersebut salah satunya dapat dibuat melalui aplikasi sistem keuangan desa dan Output dari proses tersebut berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB".* Pendapat tersebut telah diutarakan oleh: **1. Bapak Agung**

	yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.	barang/jasa serta pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian persyaratan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa diserahkan kepada kaur keuangan Desa untuk melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.	pengajuan SPP kepada kepala desa yaitu pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan, kemudian masuk pada bagian submenu pengeluaran desa, setelah itu masuk pada bagian SPP Kegiatan. Setelah masuk pada SPP Kegaiatan, kemudian melakukan penginputan pada form SPP Pelaksana Kegaiatan Mengimput pada *form* SPP pelaksana Kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, dan SPP pembiayaan. *Output* dari *form* tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB.	(Operator Siskuedes) **2. Bapak Hadi Santoso** (Skretaris Desa) **3. Bapak Tohari** (Kepala Urusan Keuangan) **4. Bapak Nahrowi** (Wakil Camat)

“Tahapan Pengelolaan Keuangan”				
(Bagian Penatausahaan)				
3.	**Pasal 63 ayat (2)** Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	**Pasal 63 ayat (2)** Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kaur keuangan dibantu oleh sekretaris desa dan KUR seperti buku kas umum dan buku pajak. setelah itu dilakukan secara manual lanjut diserahkan kepada Operator aplikasi sistem keuangan desa untuk dipindahkan ke aplikasi sistem keuangan desa.	Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan, kemudian masuk pada bagian *Output* penatausahaan buku kas umum, buku pajak, bukti pencairan, SPP, SPJ, dan lain – lain.	*“Dalam tahapan ini bagian penatausahaan yaitu Penatausahaan dari ketiganya sama-sama bertujuan untuk pembuatan pencatatan atas setiap kegiatan transaksi, yang dapat diinput melalui sistem keuangan desa salah satunya dapat menghasilkan output yang berupa Buku Kas Umum Desa, bukti pencairan, SPP, SPJ dan lain – lain”.* Pendapat tersebut telah diutarakan oleh: **1. Bapak Agung** (Operator Siskuedes) **2. Bapak Hadi Santoso** (Skretaris Desa) **3. Bapak Tohari** (Kepala Urusan Keuangan) **4. Bapak Nahrowi** (Wakil Camat)
“Tahapan Pengelolaan Keuangan”				
(Bagian Pelaporan)				
4.	**Pasal 68 ayat (1)** KepalaDesa menyampaikan	**Pasal 68 ayat (1)** Kepala desa melaporkan	Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk	*“Dalam tahapan pelaporan dari ketiganya bertujuan*

	laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat. Dan laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua. Pelaporan mengunakan metode 2 cara yaitu secara manual yang buat KUR atau hardcopy dan online melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh operator Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi.	pada bagian modul pelaporan kemudian secara otomatis akan muncul laporan yang berupa modul pembukuan dengan *form* laporan keuangan desa. Laporan tersebut merupakan output dari proses penganggaran dan penatausahaan.	*yang sama untuk melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBdes semester pertama dan kedua yang disampaikan oleh kepala desa. Proses pelaporan ada yaitu online melalui Siskeudes dengan menginput pada menu data entri klik pelaporan. Dengan output pada menu laporan secara otomatis akan muncul modul pembukuan dan pelaporan hardcopy dengan lampiran bukti".* Pendapat tersebut telah diutarakan oleh: **1. Bapak Agung** (Operator Siskuedes) **2. Bapak Hadi Santoso** (Skretaris Desa) **3. Bapak Tohari** (Kepala Urusan Keuangan) **4. Bapak Nahrowi** (Wakil Camat)
"Tahapan Pengelolaan Keuangan"				
(Bagian Pertanggungjawaban)				
5.	**Pasal 70 ayat (1)** Kepala Desa menyampaikan laporan	**Pasal 70 ayat (1)** dan **ayat (2)** Dilakukan oleh Kepala Desa yaitu	Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul	*"Dalam tahapan pertanggungjawaban ketiganya sama bertujuan untuk*

	pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. **Pasal 70 ayat (2)** Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa	Bapak Basri Mustopa atas laporan realisasi APBDes yang terdiri dari laporan semester pertama pada setiap akhir tahun yang dianggarkan 31 Desember sesuai Dengan Peraturan Desa.	pelaporan kemudian secara otomatis akan muncul laporan yang berupa modul pembukuan dengan *form* laporan keuangan desa untuk melengkapi bukti lampiran laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Jabon.	*melaporkan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota oleh Kepala Desa. Pada aplikasi Siskeudes yaitu hanya melampirkan bukti laporan Laporan Realisasi Anggaran Desa sebagai bukti untuk pertanggungjawaban desa.* Pendapat tersebut telah diutarakan oleh: 1. **Bapak Agung** (Operator Siskuedes) 2. **Bapak Hadi Santoso** **(**Sekretaris Desa) 3. **Bapak Tohari** (Kepala Urusan Keuangan) 4. **Bapak Nahrowi** (Wakil Camat)

Berdasarkan tabel analisis di atas pada tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menunjukan bahwa antara pengelolaan keuangan desa dan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah sesuai. Didukung dalam tahapan penerapan aplikasi sistem keuangan desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai. [85]

Berikut ini adalah tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskuedes) versi 2.0 :

a. Tahap Perencanaan

Desa Jabon itu sendiri di dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai 42 sendiri dimulai dari penyusunan rancangan peraturan Desa. Dimana peraturan Desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Aplikasi sistem keuangan desa pada tahap perencanaan yaitu pada penginputan hasil dari peraturan Desa

[85] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), hal 9 - 12

(RPJMDesa, RKPDes, dan data umum Desa) pada modul perncanaan. Proses penginputan data APBDes dilakukan dalam modul penganggaran. Proses penyusunan peraturan Desa sendiri dilakukan secara manual.[86]

Selain itu Desa Jabon itu sendiri sudah menerapkan tahap perencanaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang mana pada tahap perencanaan harus membuat peraturan Desa yang dilakukan terlebih dahulu. Dimana dalam tahap ini kepala Desa Jabon dan ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) melakukan musyawarah dalam pembuatan rancangan peraturan desa kemudian setelah rancangan peraturan desa tersebut telah disepakati oleh kepala Desa Jabon, kemudian Kepala Desa Jabon menyerahkannya kepada bupati untuk di sahkan dimana dalam pembuatan rancangan paraturan desa di Desa Jabon selalu dijalankan dan diserahkan tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Agung selaku Operator Desa Jabon pada tanggal 28 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap perencanaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Disini Sekretaris Desa Jabon telah menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan sesuai dengan pedoman yaitu peraturan bupati tahun 2018.

[86] *Ibid*, hal 7

rancangan peraturan Desa tersebut disusun oleh Sekretaris Desa yang dibuat pada tanggal 16 September 2018. Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap perencanaan yaitu Melakukan penginputan pada bagian visi misi desa, RPJMDes, Data Umum Desa dan APBDes pada bagian penganggaran"[87]

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Hadi Santoso dan Bapak Tohari selaku Skretaris Desa Jabon dan Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"*Untuk tahap perencanaan sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana kesepakatan yang dilakukan kepala Desa dan ketua BPD di sepakati pada hari senin, 15 oktober 2018 bisa dilihat langsung di data RPJM Desanya"*[88]

Terakhir hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawir pada tanggal 29 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa

"Untuk tahap perencanaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Disini Sekretaris Desa Jabon telah menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan sesuai dengan pedoman yaitu peraturan bupati tahun 2018".[89]

b. Tahap Pelaksanaan

Desa Jabon itu sendiri di dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang

[87] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021

[88] Wawancara Bapak Hadi Santoso dan Bapak Tohari, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa, Tanggal 27 Mei 2021

[89] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai 62 dimulai dari semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan pelaksanaan kewenangan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota. Pada aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu terdapat pada modul penatausahaan yang mana operator Siskuedes melakukan penginputan pada penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum. Tetapi tidak menginput buku pembantu panjar. [90]

Desa Jabon sendiri juga sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 55 telah menjelaskan bahwa tahap pelaksanaan pengajuan SPP ke kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti penerimaan barang atau jasa ditempat dan pernyataan tanggungjawab belanja. Apabila telah dilengkapi persyaratan atau berkas yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa untuk melakukan pencairan anggaran sesuai

[90] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), Hal 7

dengan besaran yang tertera dalam SPP. Kaur keuangan Desa mencatat pembayaran sebagai pengeluaran Desa.[91]

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Agung selaku Operator Desa Jabon pada tanggal 28 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pelaksanaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimulai dari Kaur pelaksana kegiatan anggaran telah menyerahkan SPP Kepada Kepala Desa serta lampiran bukti yang berupa peneriamaan barang/jasa serta pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian persyaratan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa diserahkan kepada kaur keuangan Desa untuk melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP. Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap pelaksanaan yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan yang mana operator siskuedes melakukan penginputan pada penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum. Tetapi tidak menginput buku pembantu panjar. Selanjutnya untuk pelaksanaan pengajuan SPP kepada kepala desa yaitu pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan, kemudian masuk pada bagian submenu pengeluaran desa, setelah itu masuk pada bagian SPP Kegiatan. Setelah masuk pada SPP Kegaiatan, kemudian melakukan penginputan pada form SPP Pelaksana Kegaiatan Mengimput pada form SPP pelaksana Kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, dan SPP pembiayaan. Output dari form tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB"[92]

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Hadi Santoso Skretaris Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

---

[91] *Ibid*, hal 7

[92] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021

"Untuk tahap pelaksanaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimulai dari Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi untuk membuat DPA yang berisi atas rencana anggaran kas desa, rencana kegiatan dan lain – lain yang masuk dalam tahap penganggaran desa dimana saya sebagai sekretaris Desa mengverifikasi anggaran yang sudah disetujui oleh kepala Desa"[93]

Gambar 4.8
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa

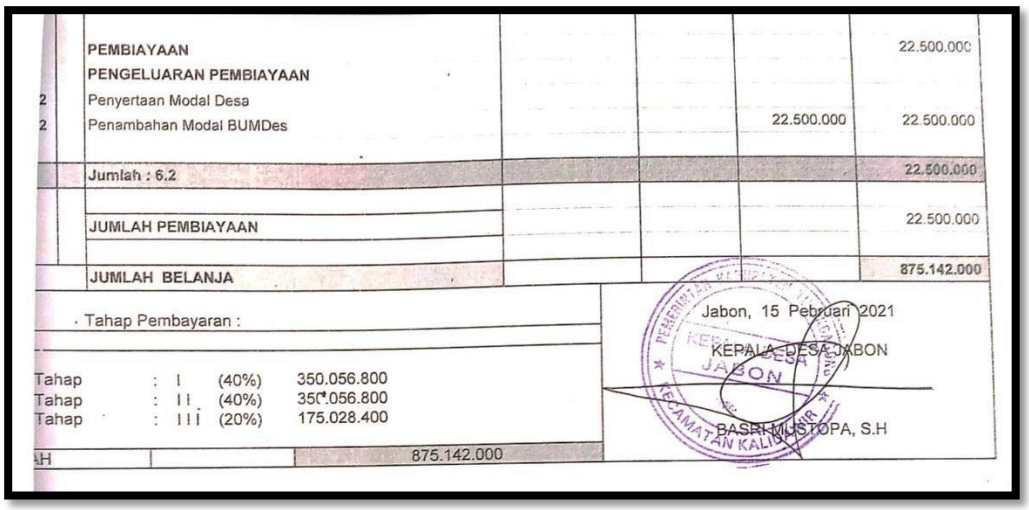

	PEMBIAYAAN				22.500.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
2	Penyertaan Modal Desa				
2	Penambahan Modal BUMDes			22.500.000	22.500.000
	Jumlah : 6.2				22.500.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN				22.500.000
	JUMLAH BELANJA				875.142.000

Tahap Pembayaran :

Tahap : I (40%) 350.056.800
Tahap : II (40%) 350.056.800
Tahap : III (20%) 175.028.400

AH 875.142.000

Jabon, 15 Pebruari 2021
KEPALA DESA JABON
BASRI MUSTOPA, S.H

Sumber : Kantor Desa Jabon

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Tohari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"*Untuk tahap pelaksanaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana Kepala DeTsa Jabon disini telah menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksana untuk membuat DPA sebelum 3 hari masa penetapan APBDes dan Peraturan Kepala Desa"*[94]

[93] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021
[94] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021

Terakhir hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawir pada tanggal 29 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap pelaksanaan yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan yang mana bagian Operator Sistem Keuangan Desa melakukan penginputan pada penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum. Tetapi tidak menginput buku pembantu panjar".[95]

c. Tahap Penatausahaan

Desa Jabon itu sendiri di dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu 63 pada pasal yang berisi tentang kewajiban kaur keuangan setiap akhir bulan mencatat penerimaan dan pengeluaran kas desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang berupa yang mana kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Pada tahap penatausahaan ini dengan mengunakan aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 ini, yaitu bagian Operator Sistem Keuangan Desa melakukan penginputan pada menu data entri modul penatausahaan untuk menginput seluruh penerimaan dan

[95] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

pengeluaran kas desa. Untuk penerimaan kas desa meliputi penerimaan tunai, penerimaan bank, dan penyetoran. Langkah – langkah dalam melakukan penginputan bagian penerimaan tunai yaitu masuk bagian modul penatausahaan kemudian pilih ,Penerimaan desa selanjutnya pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih nama desa terakhir pilih penerimaan tunai.[96]

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Agung selaku Operator Desa Jabon pada tanggal 28 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap penatausahaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, Dimana dilakukanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kaur keuangan dibantu oleh Sekretaris Desa seperti buku kas umum dan buku pajak. setelah itu dilakukan secara manual lanjut diserahkan kepada Operator aplikasi sistem keuangan desa untuk dipindahkan ke aplikasi sistem keuangan desa. pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan kemudian masuk bagian penatausahaan dan output Penatausahaan yang berupa buku kas umum,buku pajak, bukti pencairan,SPP, SPJ"[97]

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Hadi Santoso Skretaris Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap penatausahaan sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu saya sebagai Skretaris Desa membantu KUR keuangan dalam

---

[96] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), Hal 7

[97] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021

melakukan pencatatan tranksaksi yang meliputi : buku kas umum dan buku pajak. Proses pencatatan tersebut dilakukan secara manual. Setelah pencatatan tranksasi selesai, berkas tersebut kemudian diserahkan kepada operator sistem keuangan desa untuk diinput ke dalam aplikasi sistem keuangan desa"[98]

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Tohari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"*Untuk tahap penatausahaan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana Sekretaris Desa yaitu Bapak Hadi Santoso membuat buku pembantu kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, dan buku kas pembantu panjar. tetapi tidak diinput atau dibuatnya buku kas pembantu panjar"*[99]

Terakhir hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Keacamatan Kalidawir pada tanggal 29 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Bagian operator aplikasi sistem keuangan desa melakukan pencetakan output dari hasil penginputan modul penatausahaan. yang berupa buku kas umum,buku pajak, bukti pencairan,SPP, SPJ".[100]

d. Tahap Pelaporan

Desa Jabon itu sendiri di dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

[98] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021
[99] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[100] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

diatur dalam pasal 68 dan 69 Dimulai dari Kepala desa Jabon itu sendiri melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua.

Pelaporan mengunakan metode online melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh operator Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi.

Pada tahap pelaporan ini dengan mengunakan aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 ini, yaitu bagian Operator Sistem Keuangan Desa melakukan penginputan pada menu pelaporan kemudian secara otomatis akan muncul laporan yang berupa modul pembukuan dengan form laporan keuangan desa. Laporan tersebut merupakan output dari proses penganggaran dan penatausahaan. [101]

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Agung selaku Operator Desa Jabon pada tanggal 28 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pelaporan sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua. Pelaporan mengunakan metode online melalui aplikasi sistem keuangan desa oleh operator Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi. pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul pelaporan. Cara yang pertama yaitu menu entri lanjut ke pelaporan secara otomatis akan keluar modul pelaporan. Setelah tu kita bisa melihat hasil output

[101] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), Hal 7

laporannya otomatis tersedia pada menu laporan modul pembukuan dengan form laporan keuangan desa"[102]

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Hadi Santoso Skretaris Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pelaporan sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu dengan adanya aplikasi siskeudses ini, pengelolaan keuangan Desa di Desa Jabon jadi lebih efektif dan efesien karena jadi lebih cepat dan lebih teliti dalam membuat laporan keuangan Desa. jadi dengan adanya Siskeudes ini sendiri menjadikan laporan keuangan Desa Jabon ini berkualitas"[103]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Hadi Santoso Sekretaris Desa Jabon maka dapat dilihat bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan Desa (sisleudes versi 2.0) sangat membantu pengelolaan keuangan desa sehingga dalam membuat laporan-laporan keuangan Desa Jabon yang dibutuhkan jadi lebih cepat, akurat dan menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas sebagai tangungjawab pemerintah desa kepada pemerintah daerah atau pusat. Dimana dapat dilihat laporan realisasi APBDes yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes versi 2.0 Desa Jabon sebagai berikut :

---

[102] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[103] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021

Gambar 4.9
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Nomor : 09
Tahun : 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JABON
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	248.316.000,00	248.316.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.332.000,00	1.362.332.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.610.648.000,00	1.610.648.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	505.072.920,00	505.072.920,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.667.343,84	476.697.493,84	138.030.150,00	
5.3.	Belanja Modal	650.668.850,00	538.652.600,00	(112.016.250,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.013.900,00	68.000.000,00	(26.013.900,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.588.423.013,84	1.588.423.013,84	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	22.224.986,16	22.224.986,16	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.275.013,84	1.275.013,84	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.275.013,84	1.275.013,84	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(22.224.986,16)	(22.224.986,16)	0,00	

Printed by Siskudes 28/05/2021 11.16.17 Halaman 1

Sumber : Siskuedes Desa Jabon Tahun 2021

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Tohari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pelaporan itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua. Sistem pelaporan tersebut mengunakan metode online melalui aplikasi sistem keuangan desa oleh operator aplikasi sistem keuangan desa dengan dilampirkan bukti/kwitansi"[104]

[104] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021

Terakhir hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawir pada tanggal 29 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pelaporan sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua. Pelaporan mengunakan metode online melalui aplikasi sistem keuangan desa oleh operator Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi. pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul pelaporan".[105]

e. Tahap Pertanggungjawaban

Desa Jabon itu sendiri di dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diatur dalam pasal 70 – 73 dimulai dari Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pada tahap pertanggungjawaban ini dengan mengunakan aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 ini, yaitu bagian Operator Sistem Keuangan Desa melakukan penginputan pada menu

[105] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

pelaporan kemudian secara otomatis akan muncul laporan yang berupa modul pembukuan dengan *form* laporan keuangan desa untuk melengkapi bukti lampiran laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Jabon.[106]

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Agung selaku Operator Desa Jabon pada tanggal 28 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pertanggungjawaban itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota. Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penganggaran dimana saya sebagai operator siskuedes melampirkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa sebagai pertanggung jawaban desa"[107]

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Hadi Santoso Skretaris Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pertanggungjawaban itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu disini Kepala Desa yang bernama Bapak Basri Mustopa mempunyai tugas untuk menyampikan laporan realisasi APBDes yang terdiri dari laporan semester pertama pada setiap akhir tahun yang dianggarkan pada tanggal 31 Desember sesuai dengan Peraturan Desa"[108]

---

[106] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), Hal 8

[107] Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021

[108] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Tohari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Jabon pada tanggal 27 Mei 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Untuk tahap pertanggungjawaban itu sendiri di Desa Jabon sudah menerapkan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana disini Bapak Basri Mustopa selaku Kepala Desa Jabon bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan ditetapkanya Peraturan Desa."[109]

Terakhir hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nahrowi selaku Wakil Camat Kecamatan Kalidawir pada tanggal 29 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa :

"Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penganggaran dimana Operator Sistem Keuangan Desa melampirkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa sebagai pertanggung jawaban desa".[110]

Secara umum dari hasil analisis bahwa sudah terdapat kesesuaian dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan menunjukan bahwa setiap tahap pengelolaan Desa yang tertuang dalam aplikasi sistem keuangan desa sudah sesuai dengan pengelolaan desa dari hasil pengamatan dan observasi. Namun ada perbedaan penginputan pada aplikasi sistem keuangan desa dengan komponen manual yang tidak

[109] Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[110] Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

diinput didalam aplikasi sistem keuangan desa tetapi itu tidak membuat proses pengelolaan keuangan desa dalam aplikasi sistem keuangan desa menjadi terhambat, karena aplikasi sistem keuangan desa juga melengkapi lampiran - lampiran yang ada.[111]

[111] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), Hal 12